

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS
PERKARA No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh

Nanik Anawati

NIM : 960710101166

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

Asal	: Hadinh	Klasifikasi	Klasifikasi
Tempa Terbit	: 2000		
No. Dokumen	: 6223403		S 345.02 ANA t c.1

**Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Percabulan
Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus
Perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi**

SKRIPSI

Oleh :

NANIK ANAWATI
Nim. 960710101166

Pembimbing

Kasim Sembiring S.II
Nip. 130 791 724

Pembantu Pembimbing

Y.A Triana Ohoiwutun S.II
Nip. 131 877 582

**Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum
2000**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS PERKARA
NOMOR 41/PID.B/2000/PN.KDI**



Motto :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(Tafsir Al Qur'an, Surat An Nissa':135)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat, rasa cinta kasih serta rasa terima kasih kepada :

- ❖ Almarhum Ayahanda dan Ibunda Kasidin beserta seluruh saudaraku tercinta yang telah memberi kasih sayang dan dukungan moril serta materiil selama masa belajar.
- ❖ Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
- ❖ Terkasih Arief Rahman Saleh atas kasih sayangnya dan kesabarannya selama aku menyelesaikan masa belajar.
- ❖ Sahabat-sahabat kostku yang terbaik Restu, Rahayu, Ani, Iis, Unien, Ida, Mela, mas Suryo, atas dukungannya.

PERSETUJUAN

Di pertahankan di depan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28
Bulan : Oktober
Tahun : 2000
Pukul : 12.15 Wib

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Multazaam Muntahaa S.H
Nip. 130 781 338

Sekretaris,



Echwan Iriyanto S.H
Nip. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji

1. Kasim Sembiring S.H
Nip. 130 791 724



2. Y.A Triana Ohoiwutun S.H
Nip.131 877 582



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Percabulan
Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Perkara
No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi**

Oleh :


NANIK ANAWATI
Nim. 960710101166

Pembimbing



Kasim Sembiring S.H
Nip.130 791 724


Pembantu Pembimbing



Y.A Triana Ohoiwutun S.H
Nip. 131 877 582

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan




Soewondho, S.H., M.S.
Nip. 130 879 632

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi, selain Alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah, taufiq-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi .

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun tata cara dalam penulisan skripsi ini nanti masih jauh dari sempurna, sehingga apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam bentuk apapun maka dengan segala kerendahan hati untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran-saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
2. Ibu Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, III.
4. Bapak Multazaam Muntahaa S.H dan Bapak Echwan Iriyanto S.H selaku penguji dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri beserta staf yang telah membantu penulis dalam penelitian penulisan skripsi.
8. Ibunda dan saudara-saudaraku tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun materiil selama masa belajar.
9. Tercinta Arief Rahman Saleh yang telah menemaniku dalam suka dan duka.
10. Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Amin

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berjuang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta berkiprah dalam ilmu pengetahuan.

Jember, Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
Ringkasan.....	x
BAB I	: PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi Penulisan.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisis Data.....	4
BAB II	: FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI 5
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Persetubuhan dan Percabulan.....	9
2.3.2 Beberapa ketentuan KUHP tentang tindak pidana persetubuhan dan percabulan.....	12
2.3.3 Alat-alat bukti yang sah menurut KUHP....	14

BAB III	: PEMBAHASAN	18
	3.1 Alat Bukti Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan Perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi	18
	3.2 Putusan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Percabulan Pada Kasus Perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi	19
	3.3 Analisis	24
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	33
	4.1 Kesimpulan	33
	4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		

Ringkasan

Tindak pidana yang dirasa kejam adalah tindak pidana kesusilaan dalam bentuk persetujuan terhadap wanita bukan isteri dibawah umur, sangat disayangkan apabila langkah kehidupan dari korban harus diwarnai dengan noda yang sulit untuk dilupakan. Penulis dalam penyusunan skripsi ini kasus yang dikaji adalah tindak pidana percabulan pada anak dibawah umur dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi. Dalam penulisan skripsi ini permasalahan yang timbul adalah alat bukti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dan mengapa hakim menjatuhkan putusan tindak pidana percabulan pada kasus perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi. Tujuan penulisan adalah disamping untuk memenuhi salah satu persyaratan dan tugas-tugas mutlak sesuai dengan kurikulum yang berlaku guna memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Jember. Selain itu adalah juga untuk mengetahui jawaban dari permasalahan itu. Dalam kasus perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim memutuskan tindak pidana percabulan pada kasus tindak pidana persetujuan yang sebenarnya terjadi. Putusan hakim tersebut berakibat lebih ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Hakim dalam perkara tersebut tidak memakai alat bukti keterangan saksi dan surat berupa Visum et Repertum Rumkitpol "Bhayangkara Kediri" tanggal 18 Desember 1999 ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni yang menerangkan adanya robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasar, tepi robekan rata disebabkan persentuhan dengan benda tumpul; sebagai salah satu pertimbangannya. Hakim dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan akibat yang dirasakan korban berupa penderitaan fisik dan psikis yang tidak dapat hilang dalam waktu singkat apalagi korban dalam perkara tersebut masih termasuk anak dibawah umur. Dalam perkara ini hakim telah memutus dengan pasal 290 dan bukan pasal 287 KUHP. Hal ini berakibat pidana yang dijatuhkan lebih ringan dan menguntungkan pelaku tindak pidana persetujuan. Dalam perkara tindak kesusilaan pada umumnya peranan hakim sangat penting dalam menjatuhkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan ancaman pidananya. Oleh karena itu hakim dalam menerapkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan sebaiknya menerapkan ancaman maksimal terhadap pelaku terutama yang dilakukan terhadap anak dibawah umur karena akibat yang ditimbulkan sangat fatal, yaitu penderitaan fisik dan psikis yang tidak dapat hilang dalam waktu singkat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kejahatan kesusilaan merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan. Salah satu tindak pidana di bidang kesusilaan yang dirasa kejam adalah tindak pidana kesusilaan dalam bentuk persetubuhan terhadap anak di bawah umur atau wanita bukan isteri pelaku.

Tindak pidana persetubuhan apabila tidak dapat dibuktikan maka dalam prakteknya dijatuhkan putusan tindak pidana percabulan. Dalam kasus perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim Pengadilan Negeri Kediri telah memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana percabulan yang diatur dalam pasal 290 KUHP dan bukan tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam pasal 287 KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim dapat mempergunakan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian dalam perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim tidak mempergunakan Visum et Repertum Rumkitpol 'Bhayangkara Kediri' tanggal 18 Desember 1999 yang menerangkan adanya robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasar, tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul; sebagai salah satu alat bukti dalam pertimbangan putusannya. Dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim hanya memakai keterangan terdakwa sebagai pertimbangan dalam putusannya dan menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana percabulan.

Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam kasus perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak mempertimbangkan keterangan korban dan akibat penderitaan fisik dan psikis yang dirasakan korban sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana persetubuhan.

Konsekwensi yuridis terhadap putusan pidana tersebut berakibat pidana yang dijatuhkan lebih ringan daripada tindak pidana yang berupa persetubuhan . Ancaman pidana yang lebih ringan yang dijatuhkan hakim sebagai akibat kurangnya alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya; akan menguntungkan pelaku tindak pidana persetubuhan, sebaliknya merugikan korban tindak pidana persetubuhan dalam hal ini pihak wanita yang mengalami penderitaan fisik dan psikis . Hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam kasus yang sama .

Penderitaan fisik dan psikis yang dirasakan korban tindak pidana persetubuhan tidak dapat hilang dalam waktu singkat, sedangkan pelaku tindak pidana persetubuhan telah selesai menjalani pidananya akibat terlalu ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim .

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan pada umumnya peranan hakim sangat penting dalam menjatuhkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan ancaman pidananya . Kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan adalah terletak di pundak hakim, baik didasarkan pada hukum tertulis maupun tidak tertulis jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa .

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengambil judul : **Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Alat bukti apakah yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi ?

- b. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan tindak pidana percabulan pada kasus perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana percabulan pada kasus perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi.

1.4 Metodologi Penulisan

Dalam penulisan skripsi dibutuhkan metode, yaitu cara-cara tertentu baik dalam penulisannya, pengambilan data sampai pada analisis data. Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto (1986:115), pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan bahan-bahan hukum lain, seperti yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder. Menurut Soekanto (1986:15), sumber data sekunder yaitu sumber data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sebagai contoh adalah peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan dengan penulisan ini dan keputusan pengadilan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, adalah mempergunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Menurut Soekanto (1986:21), studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

1.4.4 Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini mempergunakan metode deskriptif analitis, yang didahului dengan mengolah dan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode deskriptif analitis menurut Soemitro (1990:14) yaitu suatu metode analisis, dengan cara memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya tentang keadaan yang dibahas. Data deskriptif analitis kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada sehingga dapat diberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Dari data-data yang ada dilakukan penarikan kesimpulan yang bertolak dari prinsip-prinsip umum, kemudian diberlakukan kepada masalah yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang diuraikan merupakan kasus yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 41/Pid.B/2000/PN.Kdi tanggal 22 Maret 2000. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 41/Pid.B/2000/PN.Kdi tersebut tentang tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur.

Terpidana dalam kasus ini adalah :

Nama : Hadi Martono Bin Tamin
Tempat lahir : Lamongan
Umur : 28 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
Tempat tinggal : Ds. Paron, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam.

Korban dalam kasus pidana ini adalah :

Nama : Siti Fatima Binti Sumari
Tempat lahir : Blitar
Umur : 14 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
Tempat tinggal : Dsn Karanganyar, Ds Gembongan, Kecamatan Penggok Kabupaten Blitar.
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga
Agama : Islam.

Kronologi kasus perkara Nomor : 41/Pid.B/2000/PN.Kdi adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Hadi Martono Bin Tamin pada hari Jum'at tgl 17-12-1999 jam 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa di desa Paron, Gampengrejo, Kabupaten Kediri telah memaksa korban dengan ancaman kekerasan Siti Fatimah binti Sumari untuk bersetubuh dengan terdakwa di luar perkawinan.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya satu kali dengan cara sebagai berikut :

Saksi korban yang berada di dapur dipanggil oleh terdakwa dan disuruh memijat kaki dan tangan terdakwa yang pada saat itu hanya memakai sarung warna kotak-kotak coklat putih, sedangkan saksi korban saat itu memakai kaos warna hijau, rok warna hitam dan BH serta celana dalam warna putih. Kemudian terdakwa merangkul dan meneletangkan korban diatas tempat tidur, sambil tangan kirinya membungkam mulut korban dan menciumi pipi kanan-kiri korban serta tangan kanannya meremas-remas payudara korban. Dalam keadaan seperti itu terdakwa menyingkap rok korban dan melepas celana dalam korban dan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ditekan-tekan dan dimasukkan ke dalam vagina saksi korban. Saksi korban mengadakan perlawanan dengan cara mendorong tubuh dan mencubiti tangan terdakwa, tetapi usaha itu sia-sia karena tubuh terdakwa besar. Perasaan saksi korban saat itu tertekan, takut karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kemauannya. Terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata : "kowe engko lek bengkok-bengkok tak pateni", artinya kalau nanti kamu teriak-teriak akan saya bunuh. Keadaan rumah pada saat peristiwa persetubuhan itu terjadi dalam keadaan sepi. Terdakwa telah mempunyai istri dan satu orang anak, sedangkan saksi korban berstatus masih perawan serta belum pernah kawin.

Perbuatan terdakwa tersebut berakibat alat vital saksi korban Siti Fatimah Binti Sumari mengalami kerusakan sesuai dengan Visum et Repertum Rumkitpol "Bhayangkara Kediri" tanggal 18 Desember 1999 atas nama saksi korban yang ditandatangani oleh dr. Dwi Winarni dengan kesimpulan robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasar, tetapi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Saksi korban memberitahukan peristiwa tersebut kepada tetangganya Sriyanti. Pada hari Sabtu tgl 18-12-1999 jam 06.00, selanjutnya korban memberitahukan kepada orang tuanya saksi Sumari yang segera melaporkan terdakwa ke polisi dan hari Minggu tgl 19-12-1999 terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gampengrejo.

Penuntut umum dalam kasus perkara Nomor : 41/Pid.B/2000/PN.Kdi memakai sistem dakwaan bertingkat, sebagaimana dalam dakwaan :

1. Primair : diancam dalam pasal 285 KUHP.
2. Subsidair : diancam dalam pasal 287 ayat 1 KUHP.
3. Lebih subsidair : diancam dalam pasal 289 KUHP.
4. Lebih-lebih subsidair : diancam dalam pasal 290 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Kediri setelah melakukan pertimbangan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul";
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp. 1000,-.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini, adalah :

a. Pasal 287 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun .

(2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam pasal-pasal 291 dan 294 .

b. Pasal 290 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
2. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi;
3. barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima

belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan pihak ketiga .

c. Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

d. Pasal 184 KUHP yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan .

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian persetubuhan dan percabulan

Menurut Soesilo (1986:181), persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan mani .

Dahlan (1990:170) menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara dua kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik yaitu kebutuhan sosial . Persetubuhan tersebut terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina; gesekan-gesekan antara penis dengan vagina dan ejakulasi.

Prakoso dan Murtika (1987:145) menyatakan sebagai berikut.

Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :

1. erectio penis;
2. penetratio penis kedalam vagina;
3. ejaculatio dalam vagina.

Jika ketiga unsur ini diisyaratkan oleh hukum, maka ejaculatio dalam vagina dengan mudah dapat ditiadakan, misalnya dengan kondom atau coitus interruptus. Oleh karena itu maka ilmu hukum hanya mengharuskan suatu penetratio penis kedalam vagina.

Menurut Anwar (1986:226 dan 227), pengertian persetubuhan adalah sebagai berikut.

Hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi (....).

Idries (1997:221) menyatakan persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi .

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anwar (1986:231) sebagai berikut.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga kepada setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan .

Menurut Hamdani (1992:159), perbuatan cabul adalah sebagai berikut.

Segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual diluar perkawinan termasuk persetubuhan.

Perbuatan cabul dapat dilakukan oleh :

- (1) orang, dengan orang sesama kawin, antara orang laki-laki dan orang laki-laki , antara orang perempuan dengan orang perempuan;
- (2) orang laki-laki dengan orang perempuan ;
- (3) orang perempuan dengan orang laki-laki.

Perbuatan cabul adalah tindakan melanggar kesusilaan dapat diketahui dari arrest Hoge Raad 15 Februari 1926,N.J.1926, W.11493 yang menyatakan bahwa : “ Seorang pria dengan kekerasan telah memegang tangan seorang wanita yang walaupun ada perlawanan dari wanita tersebut, telah membuat tangannya memegang kemaluannya,dapat disebut telah memaksanya untuk melakukan tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan”.

Dalam arrest tanggal 5 Nopember 1946, N.J.1947,No.17, Hoge Raad memutuskan bahwa : “Kejahatan ini selesai dilakukan, yakni setelah pelaku berhasil mengatasi perlawanan yang diberikan oleh orang yang dipaksa melakukan suatu tindakan yang sifatnya melawan kesusilaan,atau jika pelaku dengan melakukan suatu tindakan yang tidak diduga-duga ternyata berhasil mencegah kemungkinan adanya perlawanan dari orang yang bersangkutan”.

Perbuatan memaksa seseorang wanita memegang kemaluan seorang pria merupakan perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh pria yang mempunyai rasa kesusilaan (Lamintang,1990:153).

2.3.2 Beberapa ketentuan KUHP tentang tindak pidana persetubuhan dan percabulan

Menurut Dahlan (1990:118 dan 119), berdasarkan KUHP persetubuhan tak legal digolongkan ke dalam 2 kategori yaitu yang dilakukan di dalam perkawinan dan yang dilakukan di luar perkawinan.

Persetubuhan tidak legal di dalam perkawinan diatur dalam pasal 288 KUHP, yaitu persetubuhan yang dilakukan terhadap isterinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka diancam pidana penjara selama-lamanya 4 tahun; jika mengakibatkan luka berat maka diancam pidana penjara 8 tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara 12 tahun .

Persetubuhan tidak legal di luar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita bukan isterinya. Perbuatan ini dapat dibedakan menjadi dua,yaitu :

- (1). Yang dilakukan atas persetujuan atau izin wanita yang disetubuhi :
 - a. Persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, unsur-unsur tindak pidana persetubuhannya adalah :
 1. Barangsiapa
 2. Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya
 3. Diketahui atau patut disangkanya perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk kawin
 4. Diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.
 - b. Perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.
- (2). Yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin wanita dari yang disetubuhi:
 - a. Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP.
 - b. Persetubuhan dengan seorang perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diatur dalam pasal 286 KUHP.

Kejahatan berupa perbuatan cabul di dalam KUHP dibagi dalam :

- (1). Perbuatan cabul yang dilakukan mau sama mau.
 - a. Diatur dalam pasal 290 ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah :
 1. Penjara paling lama 7 tahun
 2. Barangsiapa
 3. Berbuat cabul
 4. Diketahui atau diduga umurnya belum 15 tahun atau belum mampu kawin
 - b. KUHP pasal 293
 - c. KUHP pasal 294
- (2). Perbuatan cabul dengan sesama kelamin : KUHP pasal 292.
- (3). Menyerang kehormatan kesusilaan : KUHP pasal 289 .
- (4). Perbuatan cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya .

Diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah :

 1. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
 2. Diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- (5). Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengan orang lain .

Diatur dalam pasal 290 ke-3 KUHP, unsur-unsurnya adalah :

 1. Membujuk seseorang.
 2. Untuk melakukan ,membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul atau berzinah dengan orang lain.
 3. Yang diketahui atau disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun, belum pantas dikawin .
- (6). Menghubungkan, memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan orang lain : KUHP pasal 295 .

2.3.3 Alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa .

1. Keterangan saksi

Menurut Prints (1998:135), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu* (penjelasan pasal 185 KUHAP). Keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- Syarat formil : keterangan saksi dapat dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah.
- Syarat materiil : keterangan saksi saja tidak dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*).

Di dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal asas yang disebut Unus Testis Nullus Testis, artinya Satu Saksi Bukan Saksi. Bawengan (1989:132) menyatakan sebagai berikut .

KUHAP menganut asas *Nullus Testis* termaksud. Tetapi bilamana saksi-saksi dilengkapi dengan bukti beberapa surat atau bukti berupa benda lain, maka menurut ayat (3) pasal 185 KUHAP, asas satu saksi bukan saksi tidak dapat diberlakukan. Hal demikian dapat dipahami bahwa KUHAP menggolongkan saksi-saksi sebagai alat bukti. Oleh karena itu maka kesaksian satu orang telah merupakan alat bukti, bila ditambah dengan satu alat bukti lagi maka dengan sendirinya hal itu tidak dapat digolongkan lagi kedalam asas *unus testis nullus testis*.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (pasal 185 ayat 7 KUHAP).

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang sesuatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP).

Menurut pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain

Karyadi dan Soesilo (dalam Bawengan, 1989:195) menyatakan sebagai berikut .

(...), Dokter itu juga merupakan seorang ahli kesehatan yang dalam perkara pidana khususnya dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan (menerangkan tentang besar kecilnya luka atau tentang sebab kematian korban). Dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik, dokterpun sebagai seorang ahli harus tunduk pada isi pasal 120 diatas yaitu mengenai keterangan yang ia berikan, harus bersumpah terlebih dahulu di muka penyidik yang amat sukar untuk dilaksanakan, akan tetapi biasanya dokter mengeluarkan surat keterangan yang disebut *Visum et Repertum*.

3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHP. Menurut Harahap (dalam Bawengan,1989:138), "Pembuktian dengan surat, hanya kita jumpai diatur dalam satu pasal saja ialah pasal 187 KUHP".

Dalam pasal 187 KUHP terdapat dua jenis surat, yaitu surat-surat yang dinyatakan dalam pasal 187 huruf a,b dan c; kemudian surat-surat yang tidak resmi dinyatakan dalam pasal 187 huruf d. Bawengan (1989:139) menyatakan sebagai berikut.

Ada jelas bahwa bukan surat-surat resmi saja yang dipergunakan sebagai alat bukti melainkan terdapat pula misalnya korespondensi-korespondensi yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian. Surat-surat sedemikian itu mungkin dikirim melalui Kantor Pos atau badan lain termaksud diatas, dapat juga terjadi pengiriman melalui kurir atau orang-orang tertentu. Oleh karena itu surat sebagaimana huruf d pasal 187 KUHP tidak dapat dikesampingkan bahwa banyak terjadi praktek kriminal.

Syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Prakoso dan Murtika, 1987:43).

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam pasal 188 KUHP. Menurut ayat (1) pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut ayat (2) pasal 188 KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Burton (dalam Bawengan, 1989:144) menyatakan sebagai berikut.

Clue atau petunjuk didalam berbagai pengertian ialah: data, bukti, penemuan, penunjuk jalan, isyarat, idea, indeks, indikasi atau indikator, informasi, persangkaan, insinuasasi atau tuduhan tak langsung, "berita", kunci, alasan untuk percaya, sinyal.

Petunjuk yang dimaksud dalam pasal 188 KUHP tidak mungkin sama dengan petunjuk dalam pengertian clue oleh karena pasal 188 adalah petunjuk yang merupakan bukti yang sah; penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan

arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHP mengatur bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja, dengan didukung oleh suatu alat bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Menurut bunyi pasal 189 ayat 2 KUHP, ada keterangan yang diberikan di luar sidang. Yang dimaksudkan dengan keterangan di luar sidang termasuk berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hubungan itu Prodjoamidjojo (dalam Bawengan, 1989:146) menyatakan bahwa, "Keterangan tersangka di muka penyidik bukan alat bukti sedang keterangan terdakwa di muka persidangan merupakan alat bukti".

Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Alat Bukti Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi

Putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak pidana percabulan, hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain seperti; keterangan saksi korban dan alat bukti surat yang berupa Visum et Repertum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini dapat disimpulkan dari dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (lampiran putusan perkara halaman 6).

Alat bukti berupa keterangan saksi korban dan Visum et Repertum Rumkitpol "Bhayangkara Kediri" tanggal 18 Desember 1999 atas nama Siti Fatimah binti Sumari yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni dengan kesimpulan robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasar, tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul; tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi menjatuhkan putusan tindak pidana percabulan. Alat bukti keterangan terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusannya didasarkan pada keterangan terdakwa di persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. terdakwa telah menolak melakukan perkosaan terhadap diri saksi korban;
2. terdakwa menerangkan bahwa ia hanya mencium bibir dan meremas buah dada saksi korban;
3. terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Keterangan terdakwa dijadikan bahan pertimbangan hakim, sehingga tindak pidana persetubuhan yang telah dibuktikan dengan Visum et Repertum dipandang tidak terbukti, sedangkan yang dapat dibuktikan di persidangan adalah tindak pidana percabulan sehingga konsekwensi yuridisnya ancaman pidananya lebih ringan.

Keterangan saksi korban Siti Fatimah binti Sumari dan Visum et Repertum yang dibuat oleh Rumkitpol "Bhayangkara Kediri" dan ditandatangani oleh dr. Dwi Winarni dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dikesampingkan oleh hakim. Hakim hanya memakai keterangan terdakwa Hadi Martono bin Tamin berupa pengakuan yang sifatnya meringankan terdakwa, sehingga dalam perkara ini tindak pidana persetubuhan yang terjadi berubah menjadi tindak pidana percabulan.

3.2 Putusan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Percabulan Pada Kasus Perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi

Dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak pidana persetubuhan yang sebenarnya terjadi dipandang oleh hakim tidak terbukti sedangkan yang terbukti adalah tindak pidana percabulan, sehingga

dalam putusannya berakibat pada lebih ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa .

Putusan hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi yang menjatuhkan tindak pidana percabulan kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. terdakwa menolak telah melakukan tindak pidana perkosaan pada diri saksi korban dan mengaku telah meminta saksi korban untuk memijat;
2. terdakwa menerangkan bahwa ia hanya mencium bibir dan meremas buah dada saksi korban serta menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut;
3. terdakwa menyatakan dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan ancaman berupa kata-kata “kowe engko lek bengak-bengok tak pateni” artinya kalau kamu nanti teriak-teriak akan saya bunuh;
4. unsur ancaman dan kekerasan tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak dapat dibuktikan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair;
5. untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan sesuai yang didakwakan penuntut umum yaitu dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang didakwakan kepadanya, jika salah satu unsurnya tidak terbukti maka tindak pidana yang didakwakan itu tidak terbukti;
6. dakwaan yang dilimpahkan kepada terdakwa berbentuk dakwaan bertingkat, hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;
7. di dalam visum et repertum yang diajukan di persidangan tidak diterangkan adanya air mani yang keluar akibat persetujuan itu yang

merupakan syarat utama adanya perkosaan dan adanya keterangan dari saksi korban yang menyatakan tindak pidana itu dilakukan hanya satu kali; yang menjadi pertimbangan hakim perbuatan tersebut dilakukan satu hari hanya satu kali atau satu hari tetapi dilakukan berungkali;

8. adanya keterangan dari tiga orang saksi menyatakan sebagai berikut :

a. Saksi korban Siti Fatimah Binti Sumari, Blitar, 14 tahun, Pembantu rumah tangga, Warga Negara Indonesia/Jawa, dusun Karanganyar, desa Gembongan, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar menerangkan:

- bahwa yang melakukan perkosaan terhadap dirinya adalah majikannya sendiri Hadi Martono bin Tamin;
- bahwa peristiwa tindak pidana itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 1999 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di desa Paron, kecamatan Gampengrejo, kabupaten Kediri;
- bahwa pada saat peristiwa itu berlangsung saksi korban sendirian berada di dapur dan rumah dalam keadaan sepi, sedangkan terdakwa berada di dalam kamarnya;
- bahwa selang beberapa lama terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya dan saksi korban diminta untuk memijat kaki dan tangan terdakwa, tidak lama kemudian terjadilah tindak pidana persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;

b. Saksi Sumari bin Marsup, Blitar, 45 tahun, Tani, Islam, Warga Negara Indonesia/Jawa, dusun Karanganyar, desa Gembongan, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar menerangkan :

- bahwa benar telah terjadi peristiwa perkosaan yang menimpa anaknya Siti Fatimah binti Sumari yang dilakukan oleh majikannya sendiri Hadi Martono bin Tamin;
 - bahwa saksi menerangkan anaknya bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga terdakwa kurang lebih baru satu setengah bulan;
 - bahwa selaku orangtua saksi tidak menerima dan merasa malu serta menuntut terhadap terdakwa supaya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - bahwa saksi belum kenal dengan terdakwa, yang ia tahu terdakwa adalah majikan anaknya dan status terdakwa adalah mempunyai isteri dan satu orang anak;
 - bahwa saksi menyatakan anaknya Siti Fatimah binti Sumari berstatus masih perawan dan belum pernah kawin serta umurnya masih 14 tahun;
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa perkosaan tersebut dari keterangan yang disampaikan oleh anaknya sendiri yaitu saksi korban Siti Fatimah binti Sumari;
 - bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1999 Desember 1999 saksi melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Gampengrejo, kabupaten Kediri;
- c. Saksi Sriyanti binti Ketang, Kediri, 20 tahun, Belum bekerja, Islam, Warga Negara Indonesia/Jawa, desa Paron, kecamatan Gampengrejo, kabupaten Kediri menerangkan :
- bahwa saksi adalah teman saksi korban, saksi mengetahui peristiwa perkosaan itu terjadi dari keterangan yang disampaikan

sendiri oleh saksi korban pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1999 jam 06.00;

- bahwa saksi kenal dengan saksi korban baru satu setengah bulan atau selama saksi korban bekerja di rumah Hadi Martono bin Tamin;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili karena terdakwa termasuk orang baru atau pendatang baru namun rumahnya berdekatan;
- bahwa saksi korban sebelum peristiwa itu berlangsung sering menceritakan pada saksi bahwa terdakwa sering berlaku kurang ajar kepadanya;
- bahwa saksi korban pada saat memberitahu saksi adanya kejadian perkosaan itu hanya menangis dan sedih seperti ketakutan, kemudian ingin pulang ke rumahnya sendiri di Blitar tetapi tidak berani;

10. bahwa sebelum menentukan beberapa pidana yang dijatuhkan Majelis hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Yang memberatkan : sifat perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma yang berlaku yaitu adat maupun hukum.
- Yang meringankan: terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa berlaku sopan, masih muda dan belura pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut putusan majelis hakim berbunyi:

1. menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul”;
3. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan;
4. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp.1000,- (seribu rupiah).

3.3 Analisis

Dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah menjatuhkan tindak pidana percabulan kepada terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 290 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim Syaiful Arief S.H (wawancara tanggal 16 Agustus 2000) yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan adalah alat kelamin laki-laki harus masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) atau harus ada penetrasi penuh ke dalam lubang vagina perempuan dan harus sampai keluar air mani. Menurut hakim Syaiful Arief S.H kategori adanya ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan dapat dilakukan dalam bentuk fisik maupun berupa kata-kata yang ditujukan pada korban yang sifatnya menakut-nakuti atau mengancam korban agar mau menuruti kemauannya. Setidaknya harus ada orang yang melihat, atau mendengar adanya peristiwa tindak pidana kesusilaan itu seperti misalnya ada seseorang yang mendengar adanya jeritan dari korban pada waktu peristiwa itu berlangsung, sehingga ancaman kekerasan itu tidak harus

dalam bentuk fisik tetapi dapat berupa kata-kata, dengan syarat setidaknya harus ada orang yang mendengar adanya jeritan. Kesulitan dalam pembuktian adanya ancaman kekerasan dalam tindak pidana kesusilaan terletak pada sistem penyidikan yang belum baik, dan hukum berdasar pada bukti dan tidak berdasar pada perkiraan saja.

Alat bukti yang biasa dipergunakan dalam perkara tindak pidana kesusilaan menurut hakim Syaiful Arief S.H yang dijadikan pertimbangan dalam putusannya biasanya berupa Visum et Repertum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang satu dengan yang lain harus ada unsur keterkaitan, karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tindak pidana itu tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Didik Wuryanto S.H (wawancara tanggal 16 Agustus 2000) yang memutus tindak pidana percabulan didasarkan pada hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak memakai ancaman kekerasan dalam melakukan tindak pidana itu, di dalam Visum et Repertum yang diajukan di persidangan tidak ditemukan keterangan yang menyatakan adanya air mani yang keluar dari peristiwa tersebut. Didalam perkara tersebut terdapat kelemahan yaitu dari keterangan saksi korban yang menyatakan tindak pidana itu hanya dilakukan satu kali; yang menjadi pertimbangan hakim perbuatan tersebut satu kali dalam satu hari dilakukan berungkali atau benar-banar hanya dilakukan satu kali. Dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kesusilaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum harus dapat dibuktikan seluruhnya, jika salah satu unsur tidak terbukti maka tindak pidana yang didakwakan itu menjadi tidak terbukti.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman tergantung dari usia pelaku tindak pidana, berat ringannya tindak

pidana itu, hubungan korban dengan terdakwa, efek atau pengaruh tindak pidana itu terhadap korban atau akibat yang akan diterima korban dan adanya ketidakseimbangan hubungan kemanusiaan antara pelaku, korban serta masyarakat atau lingkungannya. Menurut hakim Syaiful Arief, jika hubungan terdakwa dengan korban telah berlangsung baik tidak ada alasan untuk memperberat hukuman. Hal ini disebabkan hukuman itu sifatnya hanya membuat jera pelaku, jika ada persetujuan dari korban dan terdakwa telah terjadi yang biasanya dilakukan di balai desa maka hukuman yang akan dijatuhkan lebih ringan. Jika memberi hukuman pada pelaku tindak pidana harus dilihat dari fakta hukumnya tidak harus seperti yang dirumuskan dalam pasalnya. Hakim mempunyai keyakinan jika hukuman yang diberikan lebih ringan pedomannya pada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan akan membalas perbuatan pelaku kejahatan dan masyarakat juga akan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu hakim berkeyakinan jika ia menghukum berat pelaku kejahatan berarti ia telah mendholimi orang yang tidak bersalah.

Perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah menjatuhkan tindak pidana percabulan berdasarkan pasal 290 KUHP; perkara yang sebenarnya terjadi adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Jika hakim benar-benar memperhatikan fakta yang ada dan keterangan saksi korban serta alat bukti berupa Visum et Repertum Rumkitpol "Bhayangkara Kediri" tanggal 18 Desember 1999; tindak pidana persetubuhan yang sebenarnya terjadi tidak akan berubah menjadi tindak pidana percabulan dalam putusannya.

Hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumkitpol "Bhayangkara Kediri" tanggal 18 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni yang

menerangkan bahwa telah terjadi robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasar, tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Dalam hal pembuktian KUHAP menganut teori pembuktian negatif yang menerangkan bahwa seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika berpedoman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dari adanya alat-alat bukti itu. Hal ini berdasarkan pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak memperhatikan keberadaan alat bukti lain berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat Visum et Repertum Rumkitpol “Bhayangkara Kediri” tanggal 18 Desember 1999. Alat bukti berupa keterangan saksi termasuk keterangan saksi korban dan alat bukti surat diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Hakim dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi telah mengesampingkan keterangan saksi korban dan alat bukti surat Visum et Repertum tanggal 18 Desember 1999 sebagai alat bukti yang sah, sehingga putusan Hakim lebih menguntungkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Alat bukti yang sah dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi berupa surat Visum et Repertum yang dibuat oleh dr.Dwi Winarni jika dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP termasuk pada alat bukti yang sah berupa keterangan ahli atau surat.Visum et Repertum tanggal 18 Desember 1999 juga termasuk alat bukti surat sesuai pasal 187 KUHAP huruf c, yang menyatakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Pasal 187 huruf c KUHAP jika dikaitkan

dengan keterangan ahli adalah seorang ahli dapat diperiksa dihadapan sidang pengadilan mengenai suatu hal. Pendapat dan keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk surat seperti halnya dokter memberikan Visum et Repertum.

Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah sepanjang visum et repertum tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya, hal ini berdasarkan pada peraturan yang dibuat Pemerintah tanggal 22 Mei 1937 di dalam Lembaran Negara Tahun 1937 (Staatblaad 1937 No.350) yang dinyatakan dalam pasal 1 : visum et repertum dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang dibuat atas sumpah jabatan yang dikeluarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau Indonesia, atau sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Di dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi Hakim Pengadilan Negeri Kediri juga telah mengesampingkan alat bukti keterangan saksi korban. Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHP yang menyatakan : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu", sehingga untuk menjadi saksi harus mengetahui secara langsung suatu perbuatan pidana yang terjadi misalnya : langsung menjadi korban kejahatan.

Dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak pidana percabulan, keterangan saksi korban yang telah disampaikan kepada penyidik dan di persidangan tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam tindak pidana aduan. Pengaduan dalam hal ini

disyaratkan oleh karena tindak pidana itu tidak dapat dituntut di muka pengadilan, tanpa adanya pengaduan dari korban atau walinya.

Tindak pidana persetubuhan yang terjadi dalam kasus perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak dilakukan didepan orang lain dan tidak ada yang melihat, sehingga dalam kasus ini tidak ada saksi yang melihat atau menyaksikan peristiwa pidana tersebut secara langsung, namun demikian bukti-bukti lain yang berupa saksi (yang tidak melihat sendiri), surat dan petunjuk dapat dipergunakan untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa pidana tersebut; sehingga hakim perlu mengetahui tentang adanya arrest Hoge Raad tanggal 26 Januari 1931, NJ 1931 No.209 yang menyatakan bahwa "Suatu keterangan saksi yang memberikan gambaran tentang perilaku terdakwa di bidang seksual itu juga dapat sebagai alat bukti".

Putusan Hakim No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi jika dikaji dan diperiksa kembali tindak pidana yang sebenarnya terjadi tidak termasuk tindak pidana percabulan sesuai yang diatur dalam pasal 290 KUHP tetapi termasuk dalam pasal 287 KUHP.

Berdasarkan pasal 287 KUHP perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. barangsiapa;
2. mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita;
3. diketahui atau patut disangkanya wanita itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya dinikahi;
4. diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun .

Dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah memutuskan tindak pidana percabulan yang diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya;
2. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi;
3. barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Putusan hakim yang menjatuhkan tindak pidana percabulan pada perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi berakibat akan lebih ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan. Di dalam arrestnya Hoge Raad tanggal 19 Maret 1946, 1946 No. 209 menyatakan bahwa "Persetubuhan di luar perkawinan adalah tindakan asusila. Perbuatan semacam itu dengan seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun dapat dituntut menurut pasal 287 KUHP maupun menurut pasal 290 KUHP. Sesuai dengan ketentuan pasal 63 KUHP dalam mengadil tertuduh harus diberlakukan pasal 287 KUHP, karena disitulah hukum yang lebih berat itu telah diancamkan. Tidaklah dapat lain, jika di dalam surat tuduhan perbuatan semacam itu dikwalifisir sebagai melakukan perbuatan kesusilaan dengan seorang gadis. Dalam hal ini diperlukan juga adanya pengaduan, sehingga tanpa adanya pengaduan tersebut jaksa tidak dapat melakukan penuntutan".

Di dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak pidana percabulan, saksi korban menerangkan bahwa terdakwa telah mengancam dengan adanya kata-kata “kowe engko lek bengak-bengok tak pateni” artinya kalau nanti kamu teriak-teriak akan saya bunuh. Ancaman memakai kekerasan itu Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 antara lain memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni :

- a. bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Dalam perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah meragukan adanya ancaman kekerasan pada waktu tindak pidana itu terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya saksi yang melihat atau setidaknya mendengar adanya jeritan dari saksi korban pada saat tindak pidana itu berlangsung. Hakim berkesimpulan jika salah satu unsur dari satu pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka pasal tersebut tidak terbukti.

Tindak pidana persetujuan pada umumnya terjadi tidak dilakukan didepan orang lain dan tidak ada yang melihat, sehingga dalam perkara ini tidak ada saksi yang melihat atau menyaksikan peristiwa pidana tersebut secara langsung. Hakim dalam perkara tersebut jika meragukan tidak adanya unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya dirasakan kurang tepat. Hal ini disebabkan adanya Hoge Raad dalam salah satu arrestnya tanggal 19 Oktober 1936, NJ 1937 No.163 menyatakan bahwa :

“Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak, hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan), asal maksudnya sudah jelas”.

Putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi dapat dikategorikan juga sebagai tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah :

1. barangsiapa;
2. dengan kekerasan atau;
3. dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. memaksa;
5. seorang wanita.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim Syaiful Arief S.H yang dimaksud tindak pidana perkosaan adalah alat kelamin laki-laki harus masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) atau harus ada penetrasi penuh ke dalam lubang vagina perempuan dan harus sampai keluar air mani.

Hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi jika melihat pada Hoge Raad 14 Maret 1921, NJ 1921 halaman 548, W.10737 yang telah memutuskan didalam arrest-arrestnya antara lain menyebutkan :

“Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita dan kemudian meraba-raba alat kelamin dengan dirinya merupakan ‘tindakan-tindakan pelaksanaan’ dan bukan merupakan

‘tindakan-tindakan persiapan’ untuk melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 285 KUHP”.

Perbuatan terdakwa pada perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi dapat dikategorikan dalam pasal 285 KUHP. Hal ini disebabkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut yaitu dengan menekankan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina saksi korban merasa sakit karena lubang vaginanya dimasuki alat kelamin terdakwa dengan gerakan naik turun. Perbuatan terdakwa tersebut sebenarnya telah dapat dikategorikan mencocoki rumusan pasal 285 KUHP jika dikaitkan dengan Hoge Raad yang tersebut diatas.

Di dalam Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938 No.956 yang antara lain telah memutuskan sebagai berikut:

“Satu-satunya alasan yakni karena di dalam pasal 287 ayat (2) wanita di bawah usia dua belas tahun itu disebut ‘gadis’ tidak berarti bahwa di dalam pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam pasal 285 itu harus dibatasi pada wanita yang telah berusia dua belas tahun keatas. Oleh karena itu kejahatan yang diatur dalam pasal 285 itu juga dapat dilakukan terhadap seorang gadis di bawah usia dua belas tahun”.

Jadi menurut pendapat penulis putusan Hakim dalm perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi lebih tepat jika dimasukkan dalam pasal 287 KUHP dan bukan pasal 290 KUHP.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


1. Alat bukti yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi adalah keterangan terdakwa. Alat bukti lain berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat Visum et Repertum yang dibuat oleh saksi ahli tidak dipergunakan hakim dalam pertimbangan putusannya. Menurut pasal 183 KUHP dalam menjatuhkan putusan pidana hakim wajib mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, tetapi ternyata hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hanya menggunakan alat bukti keterangan terdakwa sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya; Putusan hakim menjatuhkan tindak pidana percabulan pada pada kasus perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi didasarkan pada pertimbangan hakim setelah mendengar keterangan terdakwa, keterangan saksi korban dan keterangan saksi yang lain tanpa mempertimbangkan alat bukti visum et repertum. Dalam putusan NO.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 290 KUHP sesuai dengan yang didakwakan penuntut umum (dakwaan lebih-lebih subsidair) dan bukan pasal 287 KUHP, sehingga berakibat lebih ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

4.2 Saran

1. Dalam terjadinya tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan kepatutan seperti tindak pidana perkosaan, persetubuhan, percabulan dan sebagainya

korban seyogyanya segera melapor kepada pihak berwajib agar dapat segera dilakukan tindakan pengusutan oleh pihak berwajib.

2. Hakim dalam menerapkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan sebaiknya menerapkan ancaman maksimal terhadap pelaku terutama yang dilakukan terhadap anak di bawah umur karena akibat yang ditimbulkan sangat fatal yaitu penderitaan fisik dan psikis.
3. Pelayanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat perlu ditingkatkan demi untuk perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya bagi korban yang tidak mampu.



DAFTAR PUSTAKA


- Dahlan , S . 1990 . *Ilmu Kedokteran Forensik (Forensic Medicine)*. Semarang: Penerbit "Sinar 45".
- Koeswadji , H . Hadiati . 1998 . *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam mana Dokter sebagai salah satu pihak)* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Penerbit Universitas Jember . 1998 . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Lamintang , P . A . F dan C . D . Samosir . 1983 . *Hukum Pidana Indonesia* . Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang , P . A . F . 1990 . *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan)* . Bandung : Mandar Maju.
- Prakoso , D dan I . K . Murtika . 1986 . *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman* . Jakarta : Bina Aksara.
- Anwar , H . A . K . Mochammad . 1986 . *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* . Bandung : Alumni.
- Soesilo , R . 1996 . *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* . Bogor : Politeia.
- Soemitro , R . H . 1990 . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto , S . 1986 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Bawengan , G . W . 1998 . *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* . Jakarta : PT. Pradya Paramita.
- Idries , A . Mun'im . 1997 . *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* . Jakarta : Binarupa Aksara.

Prints , D .1998 . *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* . Jakarta : Djambatan.

Sianturi , S.R .1983 . *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya* . Jakarta : Alumni AHM .

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana . (Tanpa Tahun) . Surabaya : Karya Anda .

Bassar , S . 1986 . *Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP* . Bandung : Remadja Karya .



SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN, menerangkan dengan sebe -
narnya bahwa, Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : NANIK ANAWATI
Alamat : Jl. Bangsa III No.8 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa, Fakultas Hukum
Universitas Jember.
Kebangsaan : Indonesia.
N I M : 96. 166.


Telah melakukan penelitian berkas Perkara Pidana Nomor
41/PID.B/2000/PN.KDI yang telah berkekuatan hukum ----
tetap di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dalam ---
rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERCABULAN ---
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS PERKARA PIDANA-
NO.41/PID.B/2000/PN.KDI. mulai tanggal 19 JUNI 2000 --
sampai dengan 19 Agustus 2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permin -
taan dan diberikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan.-

KEDIRI, 21 Agustus 2000.

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN
KEDIRI

Wakil Panitera,


SERWORWORA ADRIAN, SH.

NIP.040019330.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HADI MARTONO BIN TAMIN.
Tempat lahir di : Lamongan.
Umur : 28 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Paron, Kecamatan Gempengrejo,
Kabupaten Kediri.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam.

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 20 Desember 1999 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar pula uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya, berbunyi sebagai berikut :

M E N U N T U I

1. Menyatakan terdakwa Hadi Martono bin Tamin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidiar, Lebih subsidiar, dan membuktikannya dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa Hadi Martono bin Tamin terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dikaluhainya umurnya belum cukup 15 tahun sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsidiar (pasal 290 KUHP) ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Memimbang, bahwa terdakwa dijatuhi oleh Penuntut Umum karena :

bersidangan

Digital Repository Universitas Jember

persidangan dengan dakwaan, sebagai berikut :

Primaer :

Bahwa ia terdakwa Hedi Martono bin Tamin pada hari Jumat tanggal 17 Desember 1999 sekira jam 10.00 Wib. setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 1999 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 1999 bertempat dirumah terdakwa di Desa Paron, Kecamatan Gampengrejo, Kab. Kediri setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yaitu Siti Fatimah binti Sumari untuk bersetubuh dengan terdakwa diluar perkawinan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali dengan cara sebagai berikut :

- pada awalnya pada waktu saksi korban Siti Fatimah berada didapur dipanggil oleh terdakwa dan disuruh memijat kaki di tangan terdakwa yang pada saat itu terdakwa hanya memakai sarung tanpa celana dalam dan tanpa baju sudah berada di atas tempat tidur kamarnya, kemudian tiba-tiba terdakwa merangkul Siti Fatimah dan menelentangkannya diatas tempat tidur tersebut dan menindihkannya diatas tubuh Siti Fatimah sambil tangan kirinya menutup mulut Siti Fatimah agar tidak berteriak serta mencium pipi kanan dan kiri saksi korban dan tangan kenanya meremas buah dada saksi korban sehingga sulit untuk bernafas dan terdakwa juga menyingkap rok saksi korban dan melepas celana dalam saksi korban hingga lepas dan saat itu juga terdakwa menekan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina saksi korban dan saksi korban merasa sakit karena lubang vaginanya dimasuki alat kelamin terdakwa dengan gerakan naik turun, akhirnya setelah itu terdakwa lari keluar kamar tidur.

Pada saat peristiwa itu berlangsung terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata " kowe engko lek bengok-bengok tek pateni " artinya kalau nanti kamu berteriak-teriak akan saya bunuh sehingga dengan ancaman itu saksi korban merasa takut dan tertekan, tetapi saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa agar berhenti sambil mencubit dan meronta, namun usaha saksi korban sia-sia karena tubuh terdakwa besar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut alat vital saksi Siti Fatimah mengalami kerusakan sesuai dengan visum et repertum Rumkitpol " Bhayangkara Kediri " tertanggal 18 Desember 1999 an. Siti Fatimah yang ditanda tangani oleh Dr. Dwo Winardi dengan kesimpulan robekan selaput dara jam 11 dan jam 3

saupai

Digital Repository Universitas Jember

sampai kedasar tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

- pada pagi harinya hari Sabtu tanggal 18 Desember 1999 sekira jam 06.00 wib. saksi korban memberitahukan kepada tetangganya bernama Sriyanti selanjutnya korban memberitahukan kepada orang tuanya saksi Sumari yang segera melaporkan terdakwa ke petugas polisi dan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1999 terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Gampengrejo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP ;

Subsidiar :

bahwa ia terdakwa Hadi Martono blm. Jamin pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair telah menyetubuh seorang perempuan Siti Fatimah bin Sumari yang bukan istrinya yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawin dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa hanya 1 (satu) kali dengan cara sebagai berikut :

- pada awalnya pada waktu saksi korban Siti Fatimah berada di dapur oleh terdakwa disuruh memijat kaki dan tangan terdakwa dan pada saat itu terdakwa yang pada saat itu terdakwa hanya memakai barung tanpa celana dalam dan tanpa baju sudah berada diatas tempat tidur kemarnya, pada saat memijat tiba-tiba terdakwa merangkul Siti Fatimah dan menelentangkannya diatas tempat tidur tersebut dan menindihkan tubuhnya diatas tubuh Siti Fatimah sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban dan terdakwa juga menyingkep rok saksi korban dan melepas celana dalam saksi korban hingga pelat dan pada saat itu juga terdakwa menekan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina saksi korban dan saksi korban merasa sakit karena dimasuki kelamin terdakwa, dengan gerakan naik turun dan saksi korban juga melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa agar berhenti sambil mencubit dan meronta namun usaha saksi korban sia-sia keran tubuh terdakwa besar dan akhirnya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa lari keluar dari kamar tidurnya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut alat vital saksi Siti Fatimah mengalami kerusakan sesuai dengan visum et repertum Rumkitpol Bhayangkara Kediri tertanggal 18 Desember 1999 an. Siti Fatimah yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni dengan kesimpulan robekan selaput dara dari jam 11 dan jam 3

sampai

Digital Repository Universitas Jember

sampai ke dasar tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP.

Lebih subsidair :

Bahwa la terdakwa Hadi Martono bin Tamin pada waktu dan tempat yang diuraikan dalam dakwaan Primair telah dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yaitu saksi korban Siti Fatimah untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali dengan cara sebagai berikut :

- pada awalnya pada waktu saksi korban Siti Fatimah berada di dapur dipanggil oleh terdakwa dan disuruh memijat kakak dan tangan terdakwa yang pada saat itu terdakwa hanya memakai sarung tanpa celana dalam dan tanpa baju sudah berada diatas tempat tidur kamarnya, kemudian tiba-tiba terdakwa merangkul Siti Fatimah dan melemtangkannya diatas tempat tidur tersebut dan menindihkannya keatas tubuh Siti Fatimah sambil tangan kirinya memukul dada Siti Fatimah agar tidak berteriak serta menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban Siti Fatimah dan tangan kanannya meremas buah dada saksi korban sehingga sulit untuk bernafas dan terdakwa juga menyingkap rok saksi korban dan melepas celana dalam saksi korban hingga lepas pada saat itu juga terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina saksi korban dan saksi korban merasa sakit karena lubang vaginanya dimasuki alat kelamin terdakwa dengan gerakan naik turun, akhirnya setelah itu terdakwa lari keluar kamar tidur.

pada saat peristiwa itu berlangsung terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata " kowe engko lek bengok-bengok tak pateni " artinya kalau nanti kamu berteriak-teriak akan saya bunuh sehingga dengan ancaman itu saksi korban merasa takut dan tertekan, tetapi saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa agar berhenti sambil mencubit dan meronta, namun usaha saksi korban sia-sia karena tubuh terdakwa besar.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut alat vital saksi Siti Fatimah mengalami kerusakan sesuai dengan visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tertanggal 18 Desember 1999 an. Siti Fatimah yang ditanda tangani oleh Drs. Dwi Winarni dengan kesimpulan robekan selaput dara di jam 11 dan jam 3

sampai

Digital Repository Universitas Jember

sampai kedasar tapi robekan rata disebabkan karena perse-
dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 289 KUHP ;

Lebih-lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hadi Martono bin Tamin pada waktu dan
tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primer, telah melakukan
perbuatan cabul dengan seseorang perempuan yaitu saksi korban
Siti Fatimah, sedang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa
umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata
berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawin
dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa hanya 1 (satu) kali
dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada waktu terdakwa berada dikamar tidurnya dan
hanya memakai sarung tanpa baju dan tanpa celana dalam
terdakwa memanggil saksi korban Siti Fatimah untuk memijat
kaki dan tangan terdakwa, pada waktu saksi korban memijat
terdakwa, tiba-tiba terdakwa merangkul dan menelentangkannya
saksi korban diatas tempat tidur tersebut dan terdakwa
menindihkan tubuhnya diatas tubuh saksi korban sambil mencubit
pipi kanan dan pipi kiri saksi korban serta meremas-remas bu-
dada saksi korban dan terdakwa juga menyingkap rok saksi kor-
dan melepas celana dalam saksi korban hingga lepas dan pada
saat itu juga terdakwa menekan kemaluannya yang sudah tegang
kelubang vagina saksi korban dan saksi korban merasa sakit
karena dimasuki alat kelamin terdakwa dengan gerakan naik turun
dan saksi korban juga melakukan perlawanan dengan cara mendar-
tubuh terdakwa agar berhenti sambil mencubit dan meronta, namun
usaha saksi korban sia-sia karena tubuh terdakwa besar dan al-
nya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa lari keluar
dari kamar tidurnya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut alat vital saksi Siti
Fatimah mengalami kerusakan sesuai dengan visum et repertum
Rumkitpol Bhayangkara Kediri tertanggal 18 Desember 1999
an. Siti Fatimah yang ditenda tangani oleh Dr. Dwi Winarni
dengan kesimpulan robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai
kedasar tapi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan
benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 290 KUHP ;

Menlabang,

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan sistim dakwaan bertingkat yaitu Primair, Subsidiar, dan Lebih Subsidiar dan lebih-lebih subsidiar sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di muka sidang terdakwa menolak telah melakukan perkosaan atas diri saksi korban Siti Fatimah ;

Menimbang, bahwa di muka sidang terdakwa menerangkan bahwa ia hanya mencium bibir dan meremas-remas buah dada saksi korban serta menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan fak-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Lebih-lebih subsidiar yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di muka sidang akan kesalahannya yaitu ia telah melakukan perbuatan itu terhadap saksi korban Siti Fatimah dengan cara mencium bibir dan meremas-remas buah dadanya, pengakuan mana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ternyata terdapat kesesuaian antara satu sama lainnya ;

Menimbang, atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam pasal 290 KUHP (dakwaan lebih-lebih subsidiar) maka oleh karena itu ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan berapa pidana yang akan dijatuhkan pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal

t. tidak
tersebut
sah
yakin

Digital Repository Universitas Jember

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma y berleku yaitu adat maupun hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan, masih muda dan belum pernah dihuk
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Mendimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah di maka penahanan yang telah dijalaniya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mendimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan di jat hukuman maka terdakwa harus dihukum pula membayar biaya per dalam perkara ini ;

Mengingat, pasal 290 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa Terdakwa HADI MARTONO BIN TAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanjutkan tindak pidana dalam dakwaan primaair, subsidair, lebih subsidair maka ol karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pemuntut umum tersebut ;
- Menyatakan, bahwa terdakwa HADI MARTONO BIN TAMIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuk tindak pidana " Melakukan perbuatan cabul " ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat peramusyawaratan Na Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : R A B U Tanggal : 22 Maret 2000 oleh : ZAINAL ABIDIN,SH. selaku Ketua RAMLY ANWAR,SH. dan DIDIK MURYANTO,SH. masing-masing selaku

Hakim

Digital Repository Universitas Jember

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : R A B U, Tanggal : 22 Maret 2000 oleh Ketua tersebut yang dihadiri oleh : RAMLY ANWAR, SH. dan DIDIK WURYANTO, SH. Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh : JUNI PRASETYONO, SH. panitera Pengantar dihadapan : HARJUNI RACHMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumannya.


Hakim Anggota,


1. RAMLY ANWAR, SH.



2. DIDIK WURYANTO, SH.

Hakim Ketua,



ZAINAL ABIDIN, SH.

panitera pengantar,




JUNI PRASETYONO, SH.

Foto copy sesuai aslinya.

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI,

Wakil Panitera,

SERWORWORA ADRIAN, SH.

NIP.040019330.-